



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK : 188.45/26/Kpts/433.114/2024

Persyaratan

1. Persyaratan kelengkapan berkas
2. Catatan dari OPD Teknis lain mengenai berkas permohonan yang diajukan permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) memberikan notifikasi kepada DPMPTSP untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap persetujuan / penolakan permohonan setelah diverifikasi OPD Teknis, yang diajukan oleh pemohon dalam mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Operator DPMPTSP mengupload SKRD sesuai tagihan Retribusi PBG (jika belum memiliki IMB/PBG)
3. Kepala Bidang (Dinas) menerima dan meneliti kembali berkas beserta kelengkapannya lalu melanjutkan dengan proses persetujuan
4. Kepala DPMPTSP menerima dan meneliti kembali berkas beserta kelengkapannya dan menyetujui penerbitan SK Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

-